

APARATUR SIPIL NEGARA - SISTEM KERJA

2025

PERWAL NO. 4, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 4, 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait dengan penerima tambahan penghasilan pegawai seiring dengan terbatasnya keuangan daerah, maka Peraturan Wali Kota Jambi yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi perlu diperbaharui dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 No 82 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No 11 Thn 2017; PP No. 49 Thn 2018; PP No. 12 Thn 2019; PP No. 30 Thn 2019; PP No. 94 Thn 2021; PERMENDAGRI No. 12 Thn 2008; PERMENDAGRI No. 34 Thn 2011; PERMENDAGRI No. 35 Thn 2012; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 41 Thn 2018; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERDA Kota Jambi No. 8 Thn 2024; PERWAL Kota Jambi No. 3 Thn 2014; PERWAL Kota Jambi No. 23 Thn 2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Pemberian TPP kepada ASN yang berstatus PNS, Basic TPP, Kriteria dan Besaran Persentase TPP, Penilaian TPP, Penundaan dan Pengurangan TPP, Mekanisme Pembayaran/Penatausahaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.
- Peraturan Wali Kota ini diundangkan 21 Februari 2025 dan Ditetapkan tanggal 21 Februari 2025.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.